

1/8 23 4



**PEMERINTAH KOTA TEGAL**  
**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KARDINAH**  
 Alamat : Jl. AIP KS. Tubun No. 4 Tegal  
 Telp.(0283)350377, Faks(0283)353131, TEGAL Kode Pos 52124

**LEMBAR DISPOSISI**

**Surat Dari** : BAKUEDA KOTA TEGAL **Diterima Tanggal** : 01 Ags 2023  
**Tanggal Surat** : 01 Ags 2023 **Nomor Agenda** : 030/011  
**Nomor Surat** : 030/971/23  
**Perihal** : PERMINTAAN KELENGKAPAN DATA

**Diteruskan Kepada :**

*Kabag Urusan  
 TL & lengkapi Batangas*

**Isi Disposisi :**

*Xhr. Kasubag RT  
 Lengkapi surat 4 03/0-23*

*J  
 2/8-23*

POTONG DISINI

**Surat Dari** : BAKUEDA KOTA TEGAL **Diterima Tanggal** : 01 Ags 2023  
**Tanggal Surat** : 01 Ags 2023 **Nomor Agenda** : 030/011  
**Nomor Surat** : 030/971/23  
**Perihal** : PERMINTAAN KELENGKAPAN DATA

**Diterima Oleh** : .....

**Tanggal** : .....

**Tanda Tangan**



**PEMERINTAH KOTA TEGAL**  
**BADAN KEUANGAN DAERAH**

Jl. Ki Gede Sebayu No. 5 Tegal, Telepon (0283) 355137 - 355138 / Fax. (0283) 353714  
Kode Pos 52123

Tegal, 01 Agustus 2023

Nomor : 030/ 571 / 23  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Perihal : Permintaan Kelengkapan Data

Kepada  
Yth. Direktur RSUD Kardinah  
Kota Tegal  
Di -

T E G A L

Menanggapi surat saudara nomor 970/001/VII/2023 tanggal 20 Juli 2023 perihal Permohonan Appraisal, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Objek penilaian yang akan dilakukan penilaian merupakan Lahan Milik Pemerintah Kota Tegal untuk Foodcourt (Penjualan Produk Roti O).
2. Sesuai hasil verifikasi kami bahwa permohonan penilaian tersebut dinyatakan belum lengkap karena masih terdapat kekurangan data pada surat permohonan taksiran, diantaranya:
  - A. Deskripsi Objek Penilaian tanah dan/atau bangunan meliputi:
    - a) jumlah dan luas bidang tanah dan/ atau bangunan;
    - b) denah untuk objek Penilaian berupa tanah dan/ atau bangunan.
  - B. Fotokopi Dokumen kepemilikan:
    - a) Surat pernyataan tanggung jawab bermeterai cukup dari Pemohon yang menyatakan bahwa Barang Milik Daerah tersebut milik RSUD Kardinah Kota Tegal;
    - b) Apabila di lokasi objek penilaian terdapat bangunan, agar menyertakan fotocopy Izin Mendirikan Bangunan (IMB), atau Surat keterangan tidak memiliki IMB yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang;
    - c) Fotokopi dokumen penatausahaan barang, seperti Kartu Inventaris Barang (KIB) yang ditandatangani oleh Pengguna Barang.

3. Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2017 Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) kiranya kekurangan persyaratan permohonan penilaian sebagaimana tercantum dalam poin 2 dapat kami terima paling lambat tanggal 15 Agustus 2023. Dalam hal Pemohon tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), permohonan penilaian dikembalikan secara tertulis kepada pemohon.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Pit. KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH  
KOTA TEGAL,  
Sekretaris



**SISWOYO, SE., M.Si**  
Pembina  
NIP. 19761128 200312 1 006